

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan kitab kepada umat-Nya untuk menerangkan segala sesuatu, disamping sebagai petunjuk juga sebagai rahmat. Di dalamnya diterapkan sejumlah kewajiban, Sebagian diantaranya telah dipertahankan dan beberapa lainnya dihapuskan, sebagai rahmat bagi makhluknya.¹

Syariat Islam adalah satu rangkaian yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap Muslim dalam semua aspeknya, Peraturan-peraturan itu terdiri dari norma-norma yang tidak berubah berkenaan dengan peribadatan, pengabdian, masalah politik dan peraturan hukum dalam arti yang sempit. Namun harus diingat bahwa membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan hukum berarti memikirkan bagian dari system kaidah-kaidah etika dan agama itu sendiri.²

Hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling khusus dari pandangan hidup islam, inti dari titik sentral dari islam itu sendiri. Istilah Fiqh itupun sebagai suatu ilmu yang menunjukkan bahwa awal islam mendapat perhatian pada ilmu hukum sebagai ilmu yang paling tinggi nilainya.³

Keputusan-keputusan didalam hukum islam yang disimpulkan atau yang substantif adalah Fiqh. Fiqh adalah hasil dari berbagai penalaran yang deduktif dan induktif. Keputusan-keputusan didalam fiqh itu tergantung pada lingkungan social, material dan intelektual dari setiap zaman dan masyarakat. Keputusan-keputusan fiqh ini merupakan hukum yang sifatnya sementara. Dengan demikian lapangan syari'at lebih luas dari pada fiqh, karena lapangan syari'at adalah apa yang tercakup dalam ilmu kalam dan ilmu fiqh. Atau dengan kata lain, fiqh adalah Sebagian dari isi syari'at, karena pengertian syari'at keseluruhan bukan fiqh saja.⁴

¹ Imam syafi'I, *ar-risalah*, alih Bahasa Ahmadi Toha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hlm. 67

² Josep Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, Oxford University Pers, Oxford, 1971 hlm. 1

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm.10

Diantara semua kajian Islam, bidang Fiqh merupakan bagian yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Karena masing-masing madzhab memiliki dalil-dalil dan argumentasi sendiri atas pendapatnya. Maka sikap yang paling baik adalah memberikan toleransi kepada semua pendapat yang berbeda, setelah terlebih dahulu mendengar dan mengerti pendapat dari aslinya.

Suatu permasalahan Fiqh yang mendatangkan perbedaan pendapat adalah masalah masa Iddah, yang dapat dirumuskan dengan singkat sebagai masa tunggu yang dihadapi seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Menurut Sayyid Sabiq pengaturan iddah ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyyah. Dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena ada beberapa kebaikan dan kemaslahatan yang ada padanya.

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an masa iddah tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang bersangkutan sewaktu dicerai oleh suaminya. Ada beberapa hal yang ditunjuk sebagai alasan untuk membedakan panjang pendeknya iddah bagi wanita.

Sayyid Sabiq memberikan definisi iddah yaitu nama bagi masa lamanya perempuan menunggu dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya. Sedangkan menurut Abdurrahman al Zajiri mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang dinikahkan dengan laki-laki lain.

Jika kita perhatikan dalam definisi di atas, maka timbulnya masa iddah disebabkan karena perceraian oleh suaminya dan kematian suaminya. Ketentuan masa iddah bagi kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي ۖ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan

sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah (2): 234)

Adapun ketentuan iddah bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan kandungannya sebagaimana ketentuan Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4:

وَالْوَالِدَاتُ لِيَتَّعِبْنَ مِمَّنْ رَزَقْنَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَلِلَّيْلِ وَالْوَالِدَاتُ لِيَتَّعِبْنَ مِمَّنْ رَزَقْنَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَلِلَّيْلِ وَالْوَالِدَاتُ لِيَتَّعِبْنَ مِمَّنْ رَزَقْنَ مِنْ حَمْلِهِنَّ
لَمْ يَحْضَنْ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Namun akan timbul permasalahan ketika kematian suami itu isteri dalam keadaan hamil. Umar dan Ibn Mas'ud berpendapat bahwa iddahnya adalah sampai melahirkan, sesuai dengan ketentuan surat at-Thalaq ayat 4, karena ayat ini turunya lebih akhir. Dan Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menjelaskan bahwa Jumhur Fuqaha dan semua Amshar berpendapat bahwa iddahnya sampai melahirkan. Akan tetapi Ali Ibn Abi Thalib dan Ibn Abbas berpendapat masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah dengan menggunakan masa iddah yang paling lama diantara dua iddah, boleh jadi iddah kehamilan yaitu sampai melahirkan kandungannya atau juga dengan iddah kematian yaitu empat bulan sepuluh hari.

Imamiyah mengatakan bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari belum melahirkan, maka iddahnya adalah hingga melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka iddahnya empat bulan sepuluh hari.

Kemudian dalam kitab al-Mu'tallaf Min al-Mukhtalif baina A'imat al-salaf, at-Thabrasyi menyatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah iddah paling panjang antara melahirkan dan empat bulan sepuluh hari, demikian pendapat Ali Ibn Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Dan pendapat mayoritas Jumhur Fuqaha iddahnya adalah sampai melahirkan. Adapun terjemah dari pernyataannya sebagai berikut:

Ibnu Rusyd juga mengutip komentarnya Imam Malik bahwa beliau juga meriwayatkan bahwa Ibn Abbas berpendapat bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah dengan dua masa yang paling akhir dari dua masa iddah, maksudnya adalah ia beriddah dengan iddah yang paling lama, boleh jadi iddah kehamilan dan boleh jadi iddah kematian.

Akan tetapi dalam suatu riwayat yang lain Ibn Abbas kemudian mencabut pendapatnya itu kemudian berpendapat bahwa wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya iddalinya adalah sampai melahirkan kandungannya pendapat ini dilandaskan pada suatu Hadist yang menjelaskan tentang masa iddag Subai'ah al-Aslamiyyah. Adapun bunyi hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَيْتُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لِعَلَّكَ تَرَجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ، فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَ أَمَرَنِي بِالنِّزْوَاجِ إِنْ بَدَأَ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَنْزَوِّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمَاحِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَفْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ. مسلم: 2

Artinya: “Dari Ibnu Syihab, ia berkata : Telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa ayahnya pernah menulis kepada 'Umar bin 'Abdullah bin Arqam Az-Zuhriy menyuruhnya supaya menemui Subai'ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah untuk menanyakan tentang haditsnya, dan mengenai apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepadanya ketika ia meminta fatwa beliau. Umar bin 'Abdillah lalu menulis surat kepada 'Abdullah bin 'Utbah dan memberitahukan kepadanya bahwa Suba'iah pernah mengkhabarkan kepadanya, bahwa dahulu ia adalah istri Sa'ad bin Khaulah dari Bani 'Amir bin Luaiy, dan Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian dia meninggal dunia ketika Haji Wada' di saat istrinya sedang hamil tua. Beberapa hari kemudian setelah wafat suaminya, istrinya pun melahirkan. Setelah suci dari nifasnya, Subai'ah pun berhias diri karena berharap supaya dilamar orang. Kemudian datanglah Abu Sanaabil bin Ba'kak -seorang laki-laki dari Bani 'Abdid Daar, lalu dia berkata kepadanya, "Saya melihatmu, mengapa kamu sudah berhias diri, barangkali kamu berharap untuk menikah lagi. Demi Allah, kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari". Subai'ah berkata: Setelah dia berkata kepadaku demikian, lalu saya langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui Rasulullah SAW, kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah boleh menikah ketika aku telah melahirkan, dan beliau menyuruhku untuk menikah lagi, jika sudah ada kecocokan. Ibnu Syihab berkata, "Saya berpendapat, tidak mengapa seorang wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih mengeluarkan darah, asal suaminya tidak mengumpulinya hingga ia suci".” [HR. Muslim juz 2, hal. 1122]

Berdasarkan riwayat di atas, maka masa iddah bagi wanita hamil ketika ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan kandungannya. Bahkan mazhab empat mengatakan bahwa iddah wanita seperti ini adalah sampai melahirkan meskipun beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu, maka boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya, bahkan andai saja jasad suaminya belum dikuburkan. Sedangkan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, ternyata menganut pendapat Jumhur, yaitu berdasarkan pada pasal 153, ayat 2 yang berbunyi: "Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan.

Terdorong rasa ingin tahu hakikat yang sebenarnya, mengapa shahabat Ali Ibn Abi Thalib berpendapat seperti keterangan di atas yang jelas berbeda dengan

pendapat Jumhur, pada hal ada Hadist Shahih yang menjelaskan dan mengatur secara jelas dan tegas tentang iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka jelas sekali terjadi perbedaan pendapat yang mencolok antara pendapat Ali Ibn Abi Thalib dengan Jumhur tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan demikian ada beberapa pernyataan penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut, yaitu

1. Bagaimana pendapat Ali Ibn Abi Thalib tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya?
2. Bagaimana dalil dan alasan yang dijadikan dasar pendapat Ali Ibn Abi Thalib terhadap pendapatnya?
3. Bagaimana metode istinbath al-Ahkam yang digunakan Ali Ibn Abi Thalib dalam menetapkan hukum iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Ali Ibn Abi Thalib tentang masa Iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Untuk mengetahui dalil dan alasan yang digunakan oleh Ali Ibn Abi Thalib dalam berijtihad.
3. Untuk mengetahui metode istinbath al-Ahkam yang digunakan Ali Ibn Abi Thalib dalam menetapkan hukum iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari hasil penulisan ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian iniis semoga dapat memberikan sumbangan, pemikiran, ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Keluarga Islam perihal ketentuan iddah yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah pemikiran hukum keluarga islam dan hukum islam pada umumnya, serta dapat bermanfaat bagi studi hukum perkawinan tentang hukum iddah bagi wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil.

E. Kerangka Berpikir

Iddah berasal dari kata al-add dan al-ihsha' yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Secara bahasa (etimologi/lughawi), kata Iddah mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.⁵ Menurut para ahli fikih, dalam memberi makna kata iddah, dikembalikan pada dua padanan kata, dimana disebutkan bahwa kata Iddah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-,ādad (bilangan) dan al-,iṣā' (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.⁶

Sedangkan secara istilah (terminologi/syara'), terdapat beberapa rumusan yang disuguhkan oleh kalangan ulama dengan menggunakan redaksi yang berbeda, walaupun pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Iddah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses

⁵ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 513. Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami 231 Jamhuri, Izzudin Juliara <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.⁷ Di antara ulama fikih tersebut yaitu Sayyid Sabiq, beliau menyebutkan bahwa Iddah merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau dicerainya.⁸

Semakna dengan pengertian tersebut di atas, dinyatakan juga bahwa Iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.⁹ Iddah ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa Iddah wanita yang dicerai.¹⁰

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Iddah hanya diperuntukkan kepada seorang wanita, baik dicerai hidup atau dicerai mati suaminya. Dalam fikih juga disebutkan bahwa Iddah sebagai suatu masa tunggu yang dilalui oleh seseorang perempuan.

Menurut Ulama Hanafiyah iddah adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (atsar al-nikah) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. Atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika-moral, seperti menjaga kehormatan suami.

Kalangan Malikiyah memberikan definisi lain. Menurutnya iddah merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati sang suami.

Menurut mazhab Syafi'iyah iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang

⁷ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012, h. 124-18

⁸ Sayyid Sabiq. *Ibid.* Hlm. 513

⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. II, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 318.

suami atau tidak. Iddah juga disimbolkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau iddah merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (ta'abbudi). Alasan ta'abbudi ini berlaku pada seorang istri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum waktunya untuk diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya terisi benih. Kewajiban iddah bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan setelah terjadi perceraian ada rasa sesal dari kedua belah pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali kasih sesuai dengan waktu yang tersedia.

Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanabilah, iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. kelompok ini sama sekali tidak pernah menyinggung mengapa harus ada waktu menunggu bagi seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya.¹¹

Menurut as-Şanʿānī, Iddah adalah nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa masa tunggu tersebut bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau untuk beribadah.¹²

Selain itu, defenisi yang lebih rinci dinyatakan oleh Syaikh Hasan Ayyub, bahwa Iddahmasa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana Iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quruʿ atau menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa pada saat tersebut sang

¹¹ Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, h.26

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 303-304. terdapat juga dalam buku, Hamid Sarong, Rukiyah M. Ali, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 203. 15 Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407. Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami 232 Jamhuri, Izzudin Juliara <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

isteri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.¹³

Kemudian Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adilatuhu* memberikan definisi Iddah sebagai suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddah-nya.¹⁴

Dari beberapa rumusan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Iddah merupakan masa tunggu dalam bentuk hitungan bulan, masa suci atau haid, serta masa sampai melahirkan anak, yang Allah telah ditetapkan dan mewajibkannya kepada seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai dengan jalan talak, maupun cerai karena suaminya meninggal dunia.

Sayyid Sabiq memberikan definisi iddah yaitu nama bagi masa lamanya perempuan menunggu dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya. Sedangkan menurut Abdurrahman al Zajiri mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang dinikahkan dengan laki-laki lain.

Ketentuan-ketentuan tentang iddah sudah diatur secara rinci dalam al-Qur'an, sehingga beriddah bagi wanita yang di cerai atau di tinggal mati suaminya adalah wajib hukumnya. Iddah secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu iddah wanita yang belum disetubuhi dan wanita yang pernah disetubuhi. Para Ulama sepakat bahwa bagi wanita yang diceraikan suaminya sebelum disetubuhi, tidak wajib beriddah. Dalam pada itu, wanita yang ditinggal mati suaminya, maka dia wajib beriddah, sekalipun belum dicampur, sama seperti hukumnya wanita yang sudah disetubuhi yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 234.

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu", Meng-Ila" Isteri, Li"an, Zhihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perempuan yang belum dicampuri suaminya tidak wajib beriddah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تَمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta penyempurnaannya.”

Akan tetapi apabila perempuan yang belum disetubahi tersebut ditinggal mati suaminya maka dia wajib beriddah sebagaimana keterangan Sayyid Sabiq di atas

Para Ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam iddah perempuan yang pernah disetubahi. Sebagian mereka membagi kepada iddah wafat dan iddah ghoir wafat, sebagian yang lain membaginya kepada iddah hamil dan ghoir hamil, dan yang lainnya lagi membagi kepada iddah syuhur, dan iddah quru'.

Adapun Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya menjadi perselisihan di kalangan jumbuh dan Ali Ibn Abi Thalib. Perbedaan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Ayat ini tidak membedakan apakah wanita itu hamil atau tidak. Dan dalam surat at Thalaq ayat 4 Allah menyatakan bahwa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan anaknya. Dengan demikian, terdapat pertentangan kandungan kedua ayat tersebut bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, yakni apakah iddahnya berakhir hingga ia melahirkan anaknya atau empat bulan sepuluh hari.

Dalam pada itu, menurut keterangan Hamisy dalam kitab Bulugh al-Marom bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Abbas terjadi perbedaan pandangan mengenai ketentuan iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Abu Hurairah mengatakan bahwa habis iddahnya dengan melahirkan, dan Ibnu Abbas

mengatakan bahwa dia harus beriddah dengan menunggu masa yang terlama dari kedua iddahnya. Menurut Drs. Ahmad Rofiq pendapat Ali Ibn Abi Thalib lebih rasional Yaitu memberi ketentuan yang terlama dari kedua kemungkinan tersebut. Lebih dari itu. tenggang waktu untuk bela sungkawa relatif lebih lama.

Jelasnya bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya diperselisihkan Ulama, sebagian mereka mengatakan dengan melahirkan anak, dan sebagian lainnya mengatakan dengan mengambil masa terlama antara iddah wafat dan iddah hamil.

F. Problem Statements

Hampir banyak ulama mujtahid berpendapat masa iddah bagi wanita hamil ketika ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan kandungannya. Bahkan mazhab empat mengatakan bahwa iddah wanita seperti ini adalah sampai melahirkan meskipun beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu, maka boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya, bahkan andai saja jasad suaminya belum dikuburkan. Hal tersebut berdasar pada sebuah hadits Hadist yang menjelaskan tentang masa iddah Subai'ah al-Aslamiyyah. Adapun bunyi hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الرَّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِينَ اسْتَفْتَيْتُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوقِيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْسَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَقَاتِهِ. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُنْجَمَلَةً لِعَلَّكَ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ، فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَ أَمَرَنِي بِالنِّزْوَاجِ إِنْ بَدَأَ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَنْزَوِّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي دِمَاحِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَفْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ. مسلم: 2

Artinya: “Dari Ibnu Syihab, ia berkata : Telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa ayahnya pernah menulis kepada 'Umar bin 'Abdullah bin Arqam Az-Zuhriy menyuruhnya supaya menemui Subai'ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah untuk menanyakan tentang haditsnya, dan mengenai apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepadanya ketika ia meminta fatwa beliau. Umar bin 'Abdillah lalu menulis surat kepada 'Abdullah bin 'Utbah dan memberitahukan kepadanya bahwa Suba'iah pernah mengkhabarkan kepadanya, bahwa dahulu ia adalah istri Sa'ad bin Khaulah dari Bani 'Amir bin Luaiy, dan Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian dia meninggal dunia ketika Haji Wada' di saat istrinya sedang hamil tua. Beberapa hari kemudian setelah wafat suaminya, istrinya pun melahirkan. Setelah suci dari nifasnya, Subai'ah pun berhias diri karena berharap supaya dilamar orang. Kemudian datanglah Abu Sanaabil bin Ba'kak -seorang laki-laki dari Bani 'Abdid Daar, lalu dia berkata kepadanya, "Saya melihatmu, mengapa kamu sudah berhias diri, barangkali kamu berharap untuk menikah lagi. Demi Allah, kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari". Subai'ah berkata: Setelah dia berkata kepadaku demikian, lalu saya langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui Rasulullah SAW, kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah boleh menikah ketika aku telah melahirkan, dan beliau menyuruhku untuk menikah lagi, jika sudah ada kecocokan. Ibnu Syihab berkata, "Saya berpendapat, tidak mengapa seorang wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih mengeluarkan darah, asal suaminya tidak mengumpulinya hingga ia suci".” [HR. Muslim juz 2, hal. 1122]

Sedangkan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, ternyata menganut pendapat Jumhur, yaitu berdasarkan pada pasal 153, ayat 2 yang berbunyi: "Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan.

Sedangkan shahabat Ali Ibn Abi Thalib berpendapat berpendapat masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah dengan menggunakan masa iddah yang paling lama diantara dua iddah, boleh jadi iddah kehamilan yaitu sampai melahirkan kandungannya atau juga dengan iddah kematian yaitu empat bulan sepuluh hari.

Imamiyah mengatakan bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan empat

bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari belum melahirkan, maka iddahnya adalah hingga melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka iddahnya empat bulan sepuluh hari, padahal ada Hadist Shahih yang menjelaskan dan mengatur secara jelas dan tegas tentang iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.

Dari permasalahan tersebut, maka jelas sekali terjadi perbedaan pendapat yang mencolok antara pendapat Ali Ibn Abi Thalib dengan Jumah tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, maka akan timbul tanda tanya besar dalil dan alasan apa yang menjadi dasar pendapat Ali Ibn Abi Thalib terhadap pendapatnya tersebut, selain itu dari sekian metode istinbath al-Ahkam yang ada, metode apa yang digunakan Ali Ibn Abi Thalib dalam menetapkan hukum iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Mr. Sulhakee Burraheng, NIM 13350052, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2017. "Ketentuan Iddah Bagi Istri yang Ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil (Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)". Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketentuan Iddah bagi isteri yang ditinggal mati dalam keadaan hamil atau mengandung. Metode yang digunakan dalam penetapan masa iddah tersebut, dan bagaimana perbedaan dan persamaan dari pendapat keduanya, Hasil dari penelitian ini adalah yang *pertama*; Pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitabnya *Al-Muwatha* bahwa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil yaitu menempuh waktu yang paling lama antara dua waktu iddah itu 'iddah kematian dan iddah dalam keadaan hamil. Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas. *Kedua*; Pendapat Imam

Syafii yang terkemuka yang tersebut dalam kitab Al-Ummnya dan berbagai kitab tafsir dan fiqih bahwa “Iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan kandungannya, walau jarak kematian suaminya sangat dekat sekalipun.

2. As'ad Faqih Al-Asrori. NIM, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2020. “Hukum Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suami Dalam Prespektif Hukum keluarga Islam”, penelitian ini membahas konsep hukum ihdad bagi wanita yang di tinggal mati suami dalam hukum keluarga islam dan perubahan hukum terhadap larangan-larangan bagi wanita karier yang sedang menjalankan ihdad karena di tinggal mati suami, si samping ia harus tetap bekerja untuk mencari nafkah dan mengembangkan kariernya, adapun Hasil dari penelitian tersebut yaitu : a) Ihdad dalam hukum keluarga islam yaitu larangan bagi wanita untuk berhias diri, memakai wangi-wangian, bercelak mata, keluar rumah dan hal-hal lain yang dapat mengundang hasrat dari lawan jenis dan menahan diri dalam masa berkabung selama 4 bulan 10 hari dalam masa itu Wanita tersebut dilarang menerima khitbah dan menikah dengan laki-laki lain. b) Bagi Wanita karier, ihdad dapat ditinggalkan dengan alasan darurat. Dan ketentuan yang mutlak tidak bisa berubah adalah tidak boleh menerima khitbah dan menikah dengan laki-laki lain.
3. Skripsi Muhammad Yalis shokhib. NIM 06210100, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Tahun 2010. “Ihdad bagi perempuan dalam kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)” Membahas tentang penekanan terhadap Kompilasi Hukum Islam dengan mengatur perihal ihdad bagi perempuan dengan menggunakan analisis gender. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengenai ketentuan ihdad dalam pasal 170, Bab XIX, poin satu dan dua KHI dapat dinyatakan tidak bias gender. Hal ini dikarenakan ketentuan ihdad atau masa iddah, berlaku tidak hanya bagi perempuan melainkan berlaku juga bagi laki-laki, meskipun ‘urf yang berkesuaian

dengan teori limitasi Shahrur dengan melihat kebiasaan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi bahwa redaksi *ihdad* kurang dari ketentuan teks Al-Qur'an, dimana selama berkabung perempuan tidak boleh bersolek, bercelak mata dan keluar rumah. Maka pelaksanaan *ihdad* yang tidak sampai batas maksimal (empat bulan sepuluh hari), dengan catatan tidak menimbulkan *madzarat* dan fitnah.

4. Skripsi Anis Nur Laili, NIM 1423201010, Mahasiswa IAIN Purwokerto Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2019. "Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Persepektif Psikologi". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai iddah dan ihdad wafat bagi perempuan dalam hukum Islam bahwa ada 3 hal yang bisa didekati dengan pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang sedang menajalankan iddah. Dimana adanya ketentuan hak bagi istri yang ditinggal mati suaminya disini pasti merasakan kebingungan akan dimana tempat tinggal ia selanjutnya namun dengan adanya ketentuan ia wajib mendapatkan hak atas tempat dan nafkah tentu itu sangat membantu dirinya selama masa iddah berlangsung. Selanjutnya kewajiban, istri yang sedang beriddah memiliki kewajiban untuk melaksanakan ihdad dimana ia tidak boleh melakukan larangan atau menghindarkan larangan yang sudah ditentukan karena untuk menjaga kehormatannya sendiri dan menghormati hak mantan suaminya dan calon suaminya kelak agar garis keturunan anaknya jelas. Yang terakhir ada larangan iddah dimana istri yang dalam masa iddah itu di tentukan larangan apa saja tidak boleh dilakukan, pada dasarnya seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah merasakan sedih, cemas, bingung dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya dan melupakan kesedihannya.

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu da Penelitian Penulis

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Mr. Sulhakee Burraheng, NIM 13350052, “Ketentuan Iddah Bagi Istri yang Ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil (Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)”, 2017	Persamaan Penelitian Mr. Sulhakee Burraheng dengan Penulis adalah keduanya menekankan hukum iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil	Penelitian terdahulu memfokuskan bagaimana pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’I terhadap ketentuan Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, sedangkan Penulis lebih memfokuskan terhadap pandangan Ali bin Abi Thalib mengenai hal tersebut.
2	As’ad Faqih Al-Asrori. “Hukum Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suami Dalam Prespektif Hukum keluarga Islam.”	Keduanya sama-sama membahas mengenai ketentuan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami	Perbedaannya terletak pada subjek hukum yang diteliti, Skripsi As-ad Faqih lebih membahas hukum ihdad terkhusus bagi wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan penulis lebih mengeneralkan kategori wanita baik yang berkarir maupun tidak yang dijatuhi hukum ihdad setelah kematian

			suaminya dengan keadaan lebih khusus yaitu dalam keadaan hamil.
3	Skripsi Muhammad Yalis shokhib. NIM 06210100, “Ihdad bagi perempuan dalam kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”, 2010	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian penulis sama-sama membahas tentang hukum ihdad bagi perempuan.	Penelitian terdahulu menggunakan peraturan Kompilasi Hukum Islam dengan analisis gender dalam hal meneliti ketentuan ihdad bagi perempuan, sedangkan penulis menggunakan analisis pendapat Ali bin Abi Thalib.
4	Skripsi Anis Nur Laili, NIM 1423201010, “Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Persepektif Psikologi”. 2019	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian penulis sama-sama membahas tentang hukum ihdad bagi perempuan secara hukum islam	Penelitian Terdahulu meneliti hukum iddah bagi perempuan dengan menggunakan pendekatan psikologi, sedangkan penulis menggunakan pendekatan teori analisis Ali bin Abi Thalib

Sumber: dikelola oleh Peneliti